



DOK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MEYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana **NIKKO BUMN PLUS** adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Reksa Dana **NIKKO BUMN PLUS** bertujuan untuk menghasilkan peningkatan nilai investasi yang optimal melalui apresiasi nilai efek yang diinvestasikan dan hasil deviden yang diinvestasikan secara terus menerus. **NIKKO BUMN PLUS** mempunyai komposisi investasi minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada instrumen saham BUMN yang melalui penawaran umum dan minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada instrumen pendapatan tetap yang melalui penawaran umum baik obligasi perusahaan BUMN maupun Surat Utang Negara serta minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada instrumen pasar uang.

PENAWARAN UMUM

PT Nikko Sekuritas Indonesia selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana **NIKKO BUMN PLUS** sampai dengan 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan. Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan.

Biaya pembelian (subscription fee) untuk memiliki Unit Penyertaan sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima per seratus). Biaya penjualan (redemption fee) adalah sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) jika biaya tersebut melebihi Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) maka akan dikenakan biaya maksimum Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk waktu kepemilikan kurang dari 6 (enam) bulan, dan tidak ada biaya penjualan untuk waktu kepemilikan lebih dari 6 (enam) bulan. Minimum pembelian pertama kali untuk **NIKKO BUMN PLUS** adalah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk tambahan pembelian berikutnya adalah minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Minimum penjualan kembali adalah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Bila unit yang dimiliki oleh Pemegang Unit kurang dari 1.000 (seribu) unit pada hari penjualan kembali, Manajer Investasi dapat melakukan pelunasan atas seluruh Unit Penyertaan tersebut.

Manajer Investasi

NIKKO

PT. Nikko Sekuritas Indonesia

Wisma Indocement, lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910
Telepon : 62-21-2510125
Fax : 62-21-2512112

Bank Kustodian

PT. Bank Permata, Tbk

Permata Tower III Lt 14, Jl M.H. Thamrin Blok B 11/1
Bintaro Sektor VII-CBD, Tangerang 15224
Telepon : 62-21-7455888
Fax : 62-21-74863566

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VII), DAN MANAJER INVESTASI (BAB III).

DAFTAR ISI

	Hal
I. ISTILAH DAN DEFENISI	2
II. INFORMASI MENGENAI NIKKO BUMN PLUS	8
III. MANAJER INVESTASI	12
IV. BANK KUSTODIAN	14
V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	17
VI. ALOKASI BIAYA	21
VII. PERPAJAKAN	24
VIII. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	25
IX. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO BUMN PLUS	26
X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	29
XI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	30
XII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	32
XIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN PENANGANAN KELUHAN NASABAH	34
XIV. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN NIKKO BUMN PLUS	35
XV. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	37
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	41
XVII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	47

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Kecuali diatur lain oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka kata-kata atau istilah yang disebutkan dalam Prospektus ini diartikan sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

1. **“Afiliasi”**, adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. **“Agen Penjual Efek Reksa Dana”**, adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Perusahaan Efek yang dalam hal ini melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana berdasarkan POJK Nomor: 39/POJK.04/2014.
3. **“Bank Kustodian”**, adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK/OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, dalam hal ini adalah PT Bank Central Asia, Tbk atau pengganti haknya.
4. **“Bapepam dan LK”**, adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
5. **“Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan”**, adalah Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan, yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.
6. **“Bursa Efek”**, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau pengganti haknya.
7. **“Efek”**, adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

8. **“Efek Bersifat Ekuitas”**, adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham
9. **“Efek Bersifat Utang”**, adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara -pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).
10. **“Efektif”**, adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 yang dibuktikan dengan surat pernyataan Efektif atas yang diterbitkan oleh OJK.
11. **“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan”**, adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
12. **“Formulir Pembelian kembali Unit Penyertaan”**, adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
13. **“Formulir Pembelian Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan”**, adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit -Penyertaan untuk menjual kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dimilikinya atau -untuk mengalihkan investasinya ke dalam Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer- Investasi pada Bank Kustodian yang sama (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Pembelian Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
14. **“Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan”**, adalah formulir yang wajib untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan No. IV.D.2, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
15. **“Hari Bursa”**, adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

16. **“Hari Kalender”**, adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.
17. **“Hari Kerja”**, adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
18. **“Kontrak”**, adalah kontrak investasi kolektif NIKKO BUMN PLUS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif sebagai mana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NIKKO BUMN PLUS No. 100, tanggal 08-03-2018 (delapan Maret tahun dua ribu delapanbelas) dibuat dihadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta termasuk perubahan dan penambahannya.
19. **“Kustodian”**, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Bank Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
20. **“Kebijakan Investasi”** adalah kebijakan yang ditentukan oleh Manajer Investasi bersama dengan Kustodian sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kontrak.
21. **“Laporan Bulanan”** adalah laporan yang wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian.
22. **“Laporan”**, adalah laporan yang diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Peraturan OJK No.23/POJK.04/2016.
23. **“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”** adalah Pihak yang menyelenggarakan --kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain
24. **“Manajer Investasi”**, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, dalam hal ini adalah PT Nikko Sekuritas Indonesia atau pengganti haknya.
25. **“Nasabah”** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

26. **“Nilai Aktiva Bersih (NAB)”**, adalah nilai pasar yang wajar dari Unit Penyertaan dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir hari yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan NIKKO BUMN PLUS dilaksanakan tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sesuai dengan Peraturan No.IV.C.2, yang dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa sesuai dengan POJK Nomor 47/POJK.04/2015 .
27. **“Nilai Pasar Wajar (*fair market value*)”**, adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi
28. **“Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”**, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sector Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
29. **“Pemegang Unit Penyertaan”**, adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio NIKKO BUMN PLUS melalui kepemilikan Unit Penyertaan.
30. **“Penawaran Umum”**, adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Kontrak.
31. **“POJK No. 23/POJK.04/2016”**, adalah Peraturan OJK tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 13-06-2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas).
32. **“POJK No. 47/POJK.04/2015”**, adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember tahun dua ribu lima belas).
33. **“POJK No. 1/POJK.07/2013”**, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas)
34. **“POJK No. 12/POJK.01/2017”**, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan tanggal 16-03-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas).
35. **“Peraturan No. IV.C.2”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-402/BL/2008 tanggal 09-09-2008 (Sembilan September dua ribu delapan) Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
36. **“Peraturan No. IV.D.2”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh Sembilan

April dua ribu empat) Tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

37. **“Peraturan No. V.D.10”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23-12-2009 (dua puluh tiga Desember dua ribu Sembilan) Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Bidang Pasar Modal.
38. **“Peraturan No. X.D.1”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) Tentang Laporan Reksa Dana.
39. **“Pernyataan Pendaftaran”**, adalah pernyataan yang disampaikan oleh Manajer Investasi sesuai dengan formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran POJK No. 23/POJK.04/2016 yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Manajer Investasi dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana termasuk Daftar Dokumen yang harus dilampirkan.
40. **“Portofolio Efek”**, adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan NIKKO BUMN PLUS berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan kebijakan investasi.
41. **“Prospektus”**, adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan melalui Penawaran Umum NIKKO BUMN PLUS, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
42. **“Reksa Dana”**, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dapat berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau kontrak investasi kolektif.
43. **“Reksa Dana NIKKO BUMN PLUS”**, adalah reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.
44. **“SEOJK 1/SEOJK.04/2015”**, adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas).
45. **“SEOJK 2/SEOJK.07/2014”**, adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tanggal 14-02-2014 (empat belas Pebruari dua ribu empat belas).
46. **“SEOJK No. 7/SEOJK.04/2014”**, adalah surat edaran OJK Tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (Face To Face) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (Subscription) Dan Pembelian Kembali (Redemption) Efek Reksa Dana Secara Elektronik.
47. **“Sub Rekening Efek”**, adalah rekening efek REKSA DANA NIKKO BUMN PLUS yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Penitipan Kolektif.
48. **“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”**, adalah surat atau bukti konfirmasi yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian

atas pelaksanaan perintah pembelian dan/atau pembelian kembali (pelunasan) yang sudah harus diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan:

- a. untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund);
 - b. untuk pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, aplikasi pembelian kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
49. **“Undang-undang Pasar Modal”**, adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
50. **“Unit Penyertaan”**, adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif NIKKO BUMN PLUS.

INFORMASI MENGENAI NIKKO BUMN PLUS

1. DASAR HUKUM

NIKKO BUMN PLUS adalah Reksa Dana Terbuka Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8/1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya pada bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana **NIKKO BUMN PLUS** No. 08 pada tanggal 8 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Patti Dewi Rosanni Pasaribu.SH. yang selanjutnya di addendum pada KIK No. 100 tanggal 8 Maret 2018 dibuat di hadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., antara PT. Nikko Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank Permata, Tbk sebagai Bank Kustodian. **NIKKO BUMN PLUS** menjadi efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor S-6448/ BL/2008 tanggal 16 September 2008.

2. PENAWARAN UMUM

PT. Nikko Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan **NIKKO BUMN PLUS** secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan.

3. MANFAAT REKSA DANA NIKKO BUMN PLUS

NIKKO BUMN PLUS dapat memberikan manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Investasi secara profesional

Pengelolaan portofolio investasi di dalam bentuk instrumen saham, instrumen pendapatan tetap dan efek pasar uang di Indonesia memerlukan kemampuan analisa yang sistematis. Portofolio juga harus dimonitor secara terus menerus agar dapat diambil keputusan cepat dan tepat. Untuk itu diperlukan manajer investasi yang profesional dalam bidangnya.

b. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi dan Administrasi

Investasi di pasar saham, pasar obligasi dan efek pasar uang membutuhkan tenaga, pengetahuan analisa investasi, waktu yang cukup banyak dan berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan **NIKKO BUMN PLUS**, pemegang Unit Penyertaan terbebas dari pekerjaan-pekerjaan tersebut.

c. Diversifikasi Investasi

Diversifikasi merupakan salah satu tujuan utama **NIKKO BUMN PLUS**. Melalui penempatan pada instrumen saham yang diterbitkan oleh perusahaan BUMN yang melalui penawaran umum di Indonesia, penempatan pada instrumen pendapatan tetap dan efek pasar uang di Indonesia secara selektif sehingga tercapai diversifikasi portofolio. Diversifikasi tersebut dapat terwujud dengan adanya dukungan dana yang cukup besar dalam **NIKKO BUMN PLUS**. Terdiversifikasinya portofolio akan memperkecil risiko investasi.

d. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali

Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan, maka pemegang Unit Penyertaan dapat langsung menjual Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan. Dengan demikian, **NIKKO BUMN PLUS** memberikan tingkat likuiditas yang tinggi kepada pemegang Unit Penyertaan untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan akumulasi dana yang terkumpul, **NIKKO BUMN PLUS** mempunyai kekuatan untuk melakukan penawaran dalam memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi dengan biaya investasi yang lebih rendah, serta dapat dengan mudah mendapat akses ke berbagai instrumen investasi yang sulit dilakukan secara individu. Dengan demikian, kepada Pemegang Unit Penyertaan diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil investasi yang relatif lebih baik sesuai dengan tingkat risikonya.

4. PENGELOLA NIKKO BUMN PLUS

Dalam pengelolaan investasi, PT. Nikko Securities Indonesia mempunyai dua tim yaitu Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Selain itu, kedua tim ini juga dibantu oleh Tim Riset Analis. Komite Investasi memberikan pengarahannya kepada Tim Pengelola Investasi yang bertugas sehari-hari dalam mengelola dana, dimana Komite Investasi ini melakukan rapat paling sedikit sekali dalam sebulan.

KOMITE INVESTASI

Hariato Solichin, Ketua Tim Komite Investasi dan juga sebagai Presiden Direktur PT. Nikko Securities Indonesia. Harianto dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962 dan lulus Specialist in Actuarial Science dan Sarjana dalam bidang Economics and Statistics dari University of Toronto, Canada. Di samping itu juga memiliki *Professional Designation* sebagai *Fellow of Life Management Institute (FLMI)* dan beliau sudah memperoleh *Chartered Financial Consultant (ChFC)* pada tahun 2003. Harianto telah memperoleh ijin dari BAPEPAM dan LK sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep. 15/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 Maret 2000 dan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep.116/PM/IP/PEE/1996 tanggal 4 September 1996.

Widya Bharata, Anggota Komite Investasi, dan juga sebagai Direktur PT. Nikko Securities Indonesia. Dilahirkan di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1954 serta lulus dari The College of Holy Names, Oakland, California, USA dalam bidang *Business Administration/Economics*. Widya memulai karirnya sebagai *Junior Accountant* di Atlantic Richfield Indonesia (ARCO), Inc. pada tahun 1979 sampai dengan 1982. Pada tahun 1983 sampai dengan 1985 bekerja pada Dual Offshore Drilling Company sebagai Senior Akuntan, kemudian bekerja sampai Chief Accountant pada beberapa perusahaan. Sebelum bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesia pada bulan Mei 1993, Widya sebelumnya bekerja sebagai *Senior*

Investment Analyst pada PT. Interpacific Securities. Widya telah memperoleh izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep.104/PM/IP/PEE/1994.

TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas untuk melaksanakan kegiatan investasi sehari-hari atas pengarahannya yang telah diberikan oleh Komite Investasi. Adapun Tim Pengelola Investasi sebagai berikut:

Ratih Rachmadewi, Ketua Tim Pengelola Investasi dan jabatan Direktur yang membawahi Divisi Manajer Investasi, PT. Nikko Securities Indonesia. Ratih dilahirkan di Surabaya pada tahun 1970. Ratih menyelesaikan Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 2004 dan meraih gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 1993. Ratih mengawali karirnya di PT. Salindo Perdana Finance sebagai Monitoring Officer tahun 1994, kemudian beralih profesi sebagai Fund Manager di PT. Mashill Asset Management tahun 1997. di Tahun yang sama Ratih mulai bekerja pada PT. Nikko Securities Indonesia sebagai Fund Manager dan membangun karirnya selama 8 (delapan) tahun dengan jabatan terakhir sebagai General Manager. Tahun 2005, Ratih bergabung dengan PT. Dhanawibawa Arthacemerlang dan memperluas wawasannya pada *Private Equity* dan *Real Estate* dengan jabatan terakhir sebagai *Direktur/Chief Investment Officer*, sebelum akhirnya bergabung kembali di PT. Nikko Securities Indonesia pada Juli 2010 sebagai *Head of Alternative Investment* untuk mengembangkan bisnis unit baru di bidang *Private Equity* dan *Real Estate*, sebelum kemudian diangkat menjadi *Direktur/Chief Investment Officer* yang membawahi Divisi Manajer Investasi. Ratih telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1996 berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep. 81/PM/IP/WMI/1996.

Tenorio Triananda, Anggota Tim Pengelola Investasi dengan jabatan Senior Manajer. Tenorio dilahirkan di Bandung pada tahun 1978. Telah lulus dari Bentley College, Waltham, Massachusetts, USA dengan gelar Bsc Economic-Finance pada tahun 2000 dan dari Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) pada tahun 2010. Tenorio bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesia pada tahun 2002 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep. 9/PM/WMI/2004 pada tanggal 18 Februari 2004.

Frederik Priotomo, Anggota Tim Pengelola Investasi dengan jabatan Senior Manajer. Frederik dilahirkan di Jakarta pada tahun 1980. telah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (FE UKI) pada tahun 2002 dan kemudian melanjutkan studi manajemen keuangan di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Pada tahun 2004 lulus dengan gelar Magister Manajemen (MM). Frederik bergabung dengan PT. Nikko Securities Indonesia pada tahun 2005 dan telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep. 101/BL/WMI/2011 pada tanggal 30 November 2011.

David Palayukan, Anggota Tim Pengelola Investasi dengan jabatan Manajer. David lahir di Banjarmasin, 6 Meret 1982. Telah lulus dari Universitas Indonesia jurusan akuntansi pada tahun 2005. David telah bergabung dengan PT Nikko Securities Indonesia sejak tahun 2009 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam dan LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No Kep-209/BL/WMI/2012 pada tanggal 16 Oktober 2012

Tim Riset Analisis

Sebelum Komite Investasi mengarahkan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi, Komite Investasi akan mendapatkan masukan dari Tim Riset Analisis.

MANAJER INVESTASI

1. Riwayat Singkat Manajer Investasi

PT. Nikko Sekuritas Indonesia adalah Perusahaan Efek yang didirikan dengan Akta No. 26 tanggal 13 Agustus 1990, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pembetulan No. 80 tanggal 25 Agustus 1990, kedua akta tersebut dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-5485 HT.01.01.Th.90 tanggal 30 Agustus 1990 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 Tambahan No. 4196 tanggal 16 Oktober 1990. Anggaran Dasar PT Nikko Sekuritas Indonesia telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 41 tanggal 12 Agustus 2008, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-86725.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 November 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 Tambahan No. 27965 tanggal 1 Desember 2009.

Perubahan anggaran dasar terakhir yang termuat dalam akta nomor : 5 tanggal 07 – 04 – 2017 (tujuh April dua ribu tujuh belas) yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008357.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 10 April 2017.

Perubahan Direksi dan Komisaris PT. Nikko Securities Indonesia terakhir diubah dengan Akta 22, tanggal 19 Januari 2017, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Nikko Securities Indonesia No. AHU-AH.01.03-0032391 tanggal 25 Januari 2017.

PT. Nikko Securities Indonesia telah memperoleh Izin Usaha di bidang Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-01/PM-MI/1993 tanggal 22 Februari 1993. Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Nikko Securities Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Phiong Phillipus Darma
- Komisaris : Mitsuhiro Akiyama

Dewan Direksi :

- Presiden Direktur : Harianto Solichin
- Wakil Presiden Direktur : Tetsuo Takatsugu
- Direktur *Corporate Finance* : Widya Bharata
- Direktur *Fund Management* : Ratih Rachmadewi
- Direktur *Merger & Acquisition* : Daisei Hatano

2. Pengalaman Manajer Investasi

Manajer Investasi saat ini mengelola 4 Reksa Dana Pendapatan Tetap, 2 Reksa Dana Campuran, 2 Reksa Dana Pasar Uang, 2 Reksa Dana Saham dan 1 Reksa Dana Penyertaan Terbatas yaitu :

No.	Nama Reksa Dana	Jenis Reksa Dana	Tanggal Effektif	Dana kelolaan per Februari 2018
1.	Nikko BUMN Plus	Campuran	24 September 2008	IDR 33.622.594.274
2.	Nikko Indah Nusantara Dua	Pendapatan Tetap	18 Maret 2008	IDR 87.302.427.229
3.	Nikko TRON Dua	Pendapatan Tetap	18 Maret 2008	IDR 43.927.479.971
4.	Nikko Gebyar Indonesia Dua	Pendapatan Tetap	7 Mei 2008	IDR 81.379.161.290
5.	Nikko Kas Manajemen	Pasar Uang	23 Maret 2006	IDR 39.536.185.732
6.	Nikko Saham Pembangunan Indonesia	Saham	17 November 2015	IDR 28.533.724.133
7.	Nikko Indonesia Balanced Fund	Campuran	4 Oktober 2012	IDR 37.231.711.516
8.	Nikko Indonesia Bond Fund	Pendapatan Tetap	4 Oktober 2012	IDR 35.410.159.508
9.	Nikko Indonesia Equity Fund	Saham	4 Oktober 2012	IDR 41.546.473.881
10.	Nikko Indonesia Money Market Fund	Pasar Uang	4 Oktober 2012	IDR 32.851.716.866

Sumber : aria OJK

3. Pihak Terafiliasi

Sampai saat ini PT. Nikko Securities Indonesia sebagai Manajer Investasi **NIKKO BUMN Plus** tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan jasa keuangan lainnya.

BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

PT Bank Permata Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, S.H., pengganti dari Raden Mas Soerojo, Notaris di Jakarta, dengan nama Bank Persatuan Dagang Indonesia (United Commercial Bank of Indonesia). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/2/2 tertanggal 4 Januari 1955, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 123 tanggal 15 Januari 1955 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Nomor 292.

Berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 20 Agustus 1971 yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta, nama Bank Persatuan Dagang Indonesia diganti menjadi PT Bank Bali. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Penetapan Nomor J.A.5/171/4 tanggal 5 Oktober 1971, didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta dibawah Nomor 2814 tanggal 9 Oktober 1971 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 86 tanggal 26 Oktober 1971, Tambahan Nomor 489.

Berdasarkan Akta Nomor 45 tertanggal 27 September 2002, yang minutanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta, mengenai perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT Bank Permata Tbk dari semula Rp. 668.645.803.835,- (enam ratus enam puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus tiga puluh lima Rupiah) menjadi Rp. 1.300.533.627.710,- (satu triliun tiga ratus miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sepuluh Rupiah), yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18778.HT.01.04.TH.2002 dan Bukti Penerimaan Laporan tertanggal 30 September 2002 Nomor C-18861.HT.01.04.TH.2002, serta didaftarkan pada Daftar Perusahaan pada tanggal 30 September 2002 dibawah Nomor 1240/RUB 09.03/IX/2002, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 81 tanggal 8 Oktober 2002, Tambahan Nomor 12280.

Perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir PT Bank Permata Tbk termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Permata Tbk. No. 45 tanggal 22 November 2017 dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan tertanggal 24 November 2017 Nomor AHU-AH.01.03-0194367.

2. Pengalaman Bank Kustodian

PT Bank Permata Tbk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 serta telah memperoleh sertifikat kesesuaian syariah sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional Nomor : U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008.

Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-99/PM/1991 tertanggal 22 Oktober 1991 menyatakan bahwa PT Bank Bali Tbk yang berdomisili di Jakarta disetujui untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Tempat Penitipan Harta di bidang Pasar Modal. Selanjutnya, sehubungan dengan peleburan usaha 4 Bank Dalam Penyelesaian (PT Bank Universal Tbk, PT Bank Artamedia, PT Bank Prima Express dan PT Bank Patriot) ke dalam PT Bank Bali Tbk, BAPEPAM & LK sudah mencatatkan perubahan nama PT Bank Bali Tbk menjadi PT Bank Permata Tbk berdasarkan surat Nomor S-2631/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002, selanjutnya kegiatan operasional Kustodian PT Bank Bali Tbk menggunakan nama PT Bank Permata Tbk. PT Bank Permata Tbk juga telah memperoleh penunjukan Bank Indonesia sebagai Sub Registry berdasarkan Surat Keputusan BI Nomor 7/88/DPM tertanggal 11 April 2005.

Perkembangan pasar modal yang sangat pesat dilihat sebagai suatu kesempatan oleh PT Bank Permata Tbk untuk mengembangkan berbagai jenis pelayanan sebagai salah satu wujud memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor pasar modal, baik yang berbentuk badan usaha, perorangan, maupun dana kelolaan, domestik maupun luar negeri. Kesiapan atas teknologi yang memadai merupakan tuntutan dalam menjalankan kegiatan operasional.

Operasional Kustodian PT Bank Permata Tbk didukung oleh sistem komputerisasi terpadu untuk sistem-sistem yang menatausahakan transaksi-transaksi yang menyangkut: equity, fixed income, Reksa Dana Dana Kelolaan (fund administration) dan juga sistem on-line antar cabang se-Indonesia untuk sistem aplikasi perbankan. Sistem komputer yang sudah terhubung secara on-line dengan KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) melalui C-Best System dan dengan Bank Indonesia melalui BI SSSS (Sub Registry) yang memudahkan dan mempercepat transaksi efek Nasabah kami.

Jasa dan layanan yang diberikan PT Bank Permata Tbk sebagai Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal/Bank Kustodian antara lain: Safekeeping, Settlement Transaction, Corporate Action, Fund Accounting dan Unit Registry.

Sampai dengan saat ini nasabah yang menggunakan jasa Custody dari PT Bank Permata Tbk meliputi , perbankan, perusahaan-perusahaan swasta (korporasi), perusahaan sekuritas, Dana Pensiun, perusahaan asuransi dan BUMN.

3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, PT Astra International Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank DBS Indonesia, PT Adedanmas, PT Tunas Mobilindo Parama, PT Mercindo Autorama, PT Inti Pantja Press Industry, PT Astra Honda Motor, PT Swadaya Harapan Nusantara, PT Sigap Prima Astrea, PT Traktor Nusantara, PT Astra Graphia Tbk, PT Serasi Autoraya, PT Dana Pensiun Astra, PT Asuransi Adira Dinamika, PT Asuransi Astra Buana, PT Astra Sedaya Finance, PT Pakoakuina, PT Prasetia Dwidharma, PT Andalan Chrisdeco, PT Verdanco Engineering, PT Akhora Hydro, PT Astra Aviva Life (dahulu PT Asuransi Aviva Indonesia), DBS Bank Ltd, PT Dwidharma Printing Solutions, PT United Tractors Semen Gresik, PT Toyota Astra Motor, PT Toyota Manufacture Indonesia, PT Wiraswasta Gemilang Indonesia, PT Mitra Ciptasarana, PT Dwidharma Media, PT Patria Maritime Industry, PT Yurope Steel Indonesia, PT Tunggal Daya Semesta, CV Mayoga Marine Engineering, PT Bangun Mitra Sukses Bersama, PT Elbanu Jaya Nusantara, PT Standard Chartered Securities Indonesia.

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

Tujuan dan kebijakan investasi **NIKKO BUMN PLUS** adalah sebagai berikut:

Tujuan Investasi

NIKKO BUMN PLUS untuk menghasilkan peningkatan nilai investasi yang optimal melalui apresiasi nilai efek yang diinvestasikan dan hasil deviden yang diinvestasikan secara terus menerus.

Kebijakan Investasi

Berdasarkan tujuan tersebut, **NIKKO BUMN PLUS** akan meng-investasikan dananya pada instrumen saham, instrumen pendapatan tetap dan pada instrumen pasar uang dengan komposisi:

- Minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada instrumen saham perusahaan BUMN yang melalui penawaran umum.
- Minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada Efek pendapatan tetap yang melalui penawaran umum baik obligasi perusahaan BUMN maupun Surat Utang Negara.
- Minimum 5% (lima per seratus) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima per seratus) pada instrumen pasar uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di pasar modal.

Untuk menghasilkan hasil yang optimal, pemilihan instrumen saham, instrumen pendapatan tetap dan instrumen pasar uang menggunakan pendekatan pengelolaan portofolio baik dari sisi makro maupun mikro, sehingga pengambilan keputusan konsisten dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko yang melekat.

Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 23 /POJK.04/2016 mengenai Reksa Dana berbentuk KIK, dalam mengelola **NIKKO BUMN PLUS**,

- (1) Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:
 - a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
 - b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
 - c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. memiliki Efek derivatif:
 - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan ketentuan pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau di bawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek, dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;

- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016;
 - n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
 - o. terlibat dalam transaksi marjin;
 - p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
 - q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 - s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. Membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi:
- a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

- (4) Larangan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan Investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku..

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Keuntungan yang diperoleh **NIKKO BUMN PLUS** dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam **NIKKO BUMN PLUS** sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaan **NIKKO BUMN PLUS** terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, **NIKKO BUMN PLUS**, maupun pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN NIKKO BUMN PLUS:

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar 1,0% (satu koma nol per seratus) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih, yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- b. Imbalan jasa Kustodian sebesar 0,2% (nol koma dua per seratus) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih harian yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender pertahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- c. Biaya asuransi (jika ada)
- d. Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan dan registrasi Efek
- e. Imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak Pernyataan Pendaftaran atas NIKKO BUMN PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK.
- f. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah Pernyataan Pendaftaran atas NIKKO BUMN PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK;
- g. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak setelah Pernyataan Pendaftaran atas NIKKO BUMN PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK;
- h. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah Pernyataan Pendaftaran atas NIKKO BUMN PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK;
- i. Biaya pencetakan dan distribusi laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.I setelah Pernyataan Pendaftaran atas NIKKO BUMN PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK;
- j. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan NIKKO BUMN PLUS setelah Pernyataan Pendaftaran atas NIKKO BUMN PLUS dinyatakan efektif oleh OJK;
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;-
- l. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan NIKKO BUMN PLUS; dan
- m. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan

Investasi Terpadu (S-Invest) untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);

BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI:

- a. Biaya persiapan pembentukan **NIKKO BUMN PLUS**, yaitu biaya pembuatan Kontrak, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan.
- b. Biaya Administrasi pengelolaan Portofolio **NIKKO BUMN PLUS** yaitu biaya telepon, faksimili, foto kopi dan transportasi.
- c. Biaya Pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan **NIKKO BUMN PLUS**.
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Pembukaan Rekening **NIKKO BUMN PLUS**, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, surat konfirmasi, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, formulir profil pemodal, Pengalihan Unit Penyertaan dan penerbitan Prospektus yang pertama kali.
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan **NIKKO BUMN PLUS** paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran **NIKKO BUMN PLUS** menjadi efektif.
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran **NIKKO BUMN PLUS** dan likuidasi atas kekayaannya.
- g. Biaya pembubaran dan likuidasi **NIKKO BUMN PLUS** termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga.

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN:

- a. Biaya penjualan Unit Penyertaan (subscription fee) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan sebesar maksimum 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan. Biaya penjualan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
- b. Biaya pembelian kembali (redemption fee) Unit Penyertaan adalah sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) untuk waktu kepemilikan kurang dari 6 (enam) bulan, jika biaya tersebut melebihi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka akan dikenakan maksimum Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak ada biaya penjualan kembali untuk waktu kepemilikan lebih dari 6 (enam) bulan.
- c. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai

transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari NIKKO BUMN PLUS ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Terproteksi. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);

- d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil pelunasan Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

3. LAIN - LAIN

Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah NIKKO BUMN PLUS menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau NIKKO BUMN PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

**)Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 (PP No. 100 Tahun 2013") besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah:*

- (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan*
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Semua investasi yang akan dilaksanakan atau telah dilaksanakan pasti menghadapi risiko. Adapun risiko-risiko yang kemungkinan dapat terjadi yaitu:

1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik.

Perubahan kondisi dan kebijakan ekonomi, baik fiskal/pajak maupun moneter, serta politik yang signifikan bisa mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), maupun yang menerbitkan surat hutang yang akan mempengaruhi kinerja portofolio investasi **NIKKO BUMN PLUS**.

2. Risiko Berkurangnya nilai Unit Penyertaan

Fluktuasi nilai harga pasar dari saham ataupun obligasi yang bisa mengakibatkan terjadinya kenaikan/penurunan pada Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

3. Risiko Likuiditas

Sesuai dengan peraturan Reksa Dana KIK, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal ini, Manajer Investasi harus menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran penjualan kembali Reksa Dana tersebut. Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali tersebut. Dalam kondisi luar biasa (keadaan kahar) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Risiko Tingkat Suku Bunga

Kenaikan tingkat suku bunga yang signifikan secara umum dapat menyebabkan turunnya harga pasar obligasi. Kondisi tersebut akan memperkecil Nilai Aktiva Bersih **NIKKO BUMN PLUS**.

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO NIKKO BUMN PLUS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio **NIKKO BUMN PLUS** yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, Surat Edaran Bapepam No. SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio **Nikko BUMN Plus** sesuai Peraturan Nomor IV.C.2 adalah sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
 menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara

- konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
- 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya :
 - a. Memiliki prosedur operasi standard;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
 3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai

Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

NIKKO BUMN PLUS adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kolektif sehingga setiap pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan sifat dari kontrak Investasi kolektif dan peraturan yang berlaku. Adapun hak-hak pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Hak memperoleh Bukti Kepemilikan
2. Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan Secara periodik
3. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan NIKKO BUMN PLUS
4. Hak Menjual Kembali Unit Penyertaan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan
5. Hak Memperoleh Pembagian Keuntungan (jika ada)
6. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Bapepam & LK No. X.D.1. Tentang Laporan Reksa Dana
7. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal NIKKO BUMN PLUS Dibubarkan

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan permohonan pembelian Unit Penyertaan, pemodal wajib membaca dan mengerti isi Prospektus ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

Pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan wajib mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal reksa dana sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No IV.D.2 dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani serta dilampiri dengan bukti pembayaran dan fotocopy bukti jati diri (KTP/SIM bagi perorangan, Paspor bagi warga negara asing dan Anggaran Dasar serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) harus diserahkan ke Manajer Investasi atau Agen Penjual dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan POJK No. 12/POJK.01/2016 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Formulir pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2016 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

2. Batas Minimum Pembelian

Minimum investasi untuk **NIKKO BUMN PLUS** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk tambahan pembelian berikutnya adalah minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Unit Penyertaan **NIKKO BUMN PLUS** ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penawaran Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada hari bursa yang bersangkutan. Formulir pembelian Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat dan uang pembelian telah diterima dengan baik (*in good*

fund) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **NIKKO BUMN PLUS** yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan. Sedangkan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan fotocopy jati diri yang diterima oleh Manajer Investasi dan atau uang pembelian diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian yang diterima setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **NIKKO BUMN PLUS** yang ditetapkan pada akhir hari bursa berikutnya.

4. Surat atau Bukti Konfirmasi

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan untuk pembelian Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*);

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

5. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer elektronis dalam mata uang Rupiah. Ditujukan ke rekening **NIKKO BUMN PLUS** pada Bank Kustodian:

Bank : **PT. BANK PERMATA Tbk**
 Atas Nama : **REKSA DANA NIKKO BUMN PLUS**
 No. Rekening : **04001763216**

Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan atau transfer elektronis sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan.

6. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga atas nama pemesan Unit Penyertaan dengan diambil sendiri. Selanjutnya, Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal disetujuinya formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan pembayaran atas Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

BAB XII

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI
UNIT PENYERTAAN****1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan**

Manajer Investasi diwajibkan untuk membeli setiap Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa. Penjualan kembali dilakukan pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi dan menandatangani formulir penjualan kembali Unit Penyertaan. Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak dilayani.

2. Pembayaran Penjualan Kembali

Pengembalian dana atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk pemindahbukuan atau transfer elektronik ke rekening pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan atau transfer elektronik merupakan tanggung jawab dari pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

3. Batas Minimum Penjualan Kembali

Minimum penjualan kembali untuk **NIKKO BUMN PLUS** sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bila unit yang dimiliki oleh Pemegang Unit kurang dari 1.000 (seribu) Unit Penyertaan pada hari penjualan kembali, Manajer Investasi dapat melakukan pelunasan atas seluruh unit penyertaan tersebut.

4. Pemrosesan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Untuk setiap formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir penjualan kembali) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **NIKKO BUMN PLUS** pada akhir hari bursa tersebut. Jika formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima secara lengkap (sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir penjualan kembali) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, akan

diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih **NIKKO BUMN PLUS** pada akhir hari bursa berikutnya.

5. Surat atau Bukti Konfirmasi

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

6. Batasan Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan **NIKKO BUMN PLUS** pada satu Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **NIKKO BUMN PLUS** pada hari tersebut. Apabila Manajer Investasi atau Bank Kustodian menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih **NIKKO BUMN PLUS** pada hari tersebut, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

BAB XIII**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS,
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN PENANGANAN
KELUHAN NASABAH**

Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan **NIKKO BUMN PLUS** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi di seluruh Indonesia.

Keluhan nasabah dapat disampaikan kepada Manajer Investasi melalui surat (termasuk surat elektronik) dan telepon.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:


MANAJER INVESTASI

PT. Nikko Securities Indonesia
Wisma Indocement, Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Kav . 70 - 71
Jakarta 12910
Telepon: (62 - 21) 251 0125
Faksimili: (62 - 21) 251 2112
Up. Divisi Marketing


BAB XIV

SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN NIKKO BUMN PLUS


14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA




14.2. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN TANPA MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



14.4. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN MELALUI AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA



BAB XV

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

NIKKO BUMN PLUS wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. Diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- d. Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

Dalam hal **NIKKO BUMN PLUS** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf a atau huruf b; dan
- iii. Membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b, serta menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan yang disertai dengan:
 1. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jika Reksa Dana telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal **NIKKO BUMN PLUS** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana

dimaksud dalam huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal **NIKKO BUMN PLUS** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran Reksa Dana paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa

Keuangan.

Dalam hal **NIKKO BUMN PLUS** wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka Manajer Investasi wajib:

- i. Menyampaikan rencana pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. Kesepakatan pembubaran Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. Kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- ii. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii. Menyampaikan laporan pembubaran Reksa Dana kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran Reksa Dana disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 3. Akta pembubaran Reksa Dana dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi **NIKKO BUMN PLUS** harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi **NIKKO BUMN PLUS**, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- i. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan

- yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- ii. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - iii. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal; dan
 - iv. Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling cepat 3 (tiga) tahun.

Dalam hal **NIKKO BUMN PLUS** dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi **NIKKO BUMN PLUS** termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

PENDAPAT SEGI HUKUM

*By law we secure your business***TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON & PARTNERS**
BANKING • INVESTMENT • CAPITAL MARKET • CORPORATE & COMMERCIAL LITIGATION **LAW FIRM**

Jakarta, 9 September 2008

No.: 0215/TTS-SVM/IX/2003

Kepada Yth.,

Bapak Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM),
Gedung Baru, Departemen Keuangan R.I.,
Lantai 3-8, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1,
Jakarta 10710.

Hal : Pendapat Hukum dalam Rangka Pembentukan Reksa Dana berbentuk Kontrak
Investasi Kolektif Reksa Dana Nikko BUMN Plus dan Penawaran Umum 1.000.000.000
(satu milyar) Unit Penyertaan Reksa Dana Nikko BUMN Plus.

Dengan hormat,

Pertama-tama kami sampaikan bahwa Kantor Hukum "TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON & PARTNERS LAW FIRM" telah memenuhi persyaratan didalam memberikan pendapat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

1. LATAR BELAKANG.

- 1.1. Kami adalah Konsultan Hukum yang independen dari Timotius Tumbur Simbolon & Partners Law Firm, berkantor di Wisma Nugra Santana Level 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 7-8, Jakarta 10220, dan telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum) dengan Nomor STTD No. 512/PM/STTD-KH/2003, tanggal 5 Agustus 2003, atas nama Timotius Tumbur Simbolon, SH;
- 1.2. Pendapat hukum (*legal opinion*) ini diberikan sesuai dengan permohonan Perseroan PT. Nikko Securities Indonesia (selanjutnya disebut "PERSEROAN") berdasarkan Surat Nomor Ref.: 166/NSI/FM/IV/2008, tanggal 8 April 2008, Perihal: Penunjukan Selaku Konsultan Hukum, untuk melakukan pemeriksaan segi hukum (*legal audit*) dan memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) sehubungan dengan rencana PERSEROAN selaku Manajer Investasi untuk melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Nikko BUMN Plus;

Wisma Nugra Santana 9th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav 7-8, Jakarta 10220 - Indonesia

Phone: (62-21) 5703836 (Hunting), Fax (62-21) 5703837, Web: www.ttslawyer.com, Email: simbolonlaw@ttslawyer.com

Halaman 1 dari 6



- 1.3. Pendapat hukum ini diberikan terbatas hanya pada dokumen-dokumen yang kami terima dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia pada saat pendapat hukum ini dibuat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- 1.4. Kami hanya melakukan pemeriksaan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia dengan tidak mempertimbangkan yurisdiksi hukum negara lain.

2. DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA

- 2.1 Sesuai tujuan pemberian pendapat hukum ini, kami telah memeriksa dokumen-dokumen **PERSEROAN** dan **PT. Bank Permata Tbk.**, baik asli maupun salinan (copy) yang disampaikan kepada kami dan kami hanya memeriksa terbatas pada dokumen-dokumen yang kami terima tersebut, yang kami buat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum (LPSH), tanggal 9 September 2008 (terlampir);
- 2.2 Dalam melaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut, kami tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian mengenai keadaan yang benar-benar terjadi yang berhubungan dengan pemberian pendapat hukum ini dan hanya mengacu pada pernyataan-pernyataan tertulis dan lisan serta konfirmasi dari **PERSEROAN** dan karyawannya dan juga **PT. Bank Permata Tbk.** dan karyawannya.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT.

Untuk memberikan pendapat hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dengan seksama termasuk tapi tidak terbatas pada:

- 3.1. Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal;
- 3.2. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995, tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;
- 3.3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-427/BL/2007, tanggal 19 Desember 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- 3.4. Peraturan No. IV. B. 1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-176/BL/2008, tanggal 14 Mei 2008;
- 3.5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-01/PM-MI/1993, tanggal 22 Februari 1993, tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Manajer Investasi Kepada **PT. Nikko Securities Indonesia**;



- 3.6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-99/PM/1991, tanggal 22 Oktober 1991, tentang Persetujuan PT. Bank Bali (sekarang PT. Bank Permata, Tbk.), sebagai Tempat Penitipan Perta Di Pasar Modal;
- 3.7. Peraturan-peraturan lain yang relevan dengan pendapat hukum ini.

4. ASUMSI

Setelah kami melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap keputusan-keputusan, akta-akta, dokumen-dokumen, surat-surat serta memperhatikan keterangan lisan dari para pengurus atau staf Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang atas keputusan-keputusan, akta-akta, dokumen-dokumen, surat-surat dan keterangan lisan tersebut, untuk memberikan pendapat hukum ini, kami mendasarkan kepada asumsi sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa keputusan-keputusan, akta-akta, dokumen-dokumen dan surat asli yang diperlihatkan adalah otentik;
- 4.2. Bahwa akta-akta, dokumen-dokumen dan surat-surat yang disampaikan dalam bentuk fotocopy adalah sesuai dengan aslinya;
- 4.3. Bahwa tandatangan yang tertera pada akta-akta, dokumen-dokumen dan surat-surat asli dan/atau fotocopy tersebut adalah benar-benar tanda tangan dari pihak yang menandatangani akta-akta, dokumen-dokumen dan surat-surat tersebut;
- 4.4. Bahwa keterangan lisan yang disampaikan kepada kami adalah sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan pihak yang menyampaikannya adalah berhak memberikan keterangan sebagaimana yang diberikan atas nama **PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA selaku MANAJER INVESTASI dan PT. BANK PERMATA Tbk., selaku BANK KUSTODIAN;**
- 4.5. Bahwa tidak ada perubahan atau penambahan terhadap keputusan-keputusan, akta-akta, dokumen-dokumen dan/atau surat-surat lainnya yang telah diberikan kepada kami dan/atau yang telah kami gunakan sebagai dasar pemberian pendapat hukum ini, yang apabila ada dapat atau akan mempengaruhi dasar atau keabsahan atas pendapat hukum kami ini.

**PENDAPAT HUKUM**

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, maka dengan ini kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

I. Mengenai MANAJER INVESTASI

1. Bahwa **MANAJER INVESTASI** adalah **PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan telah memiliki perizinan yang dipersyaratkan untuk bertindak dan menjalankan tugas sebagai **MANAJER INVESTASI**.
2. Bahwa pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris **MANAJER INVESTASI** yang menjabat sekarang adalah sah, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat **PT. Nikko Securities Indonesia** No. 42, tanggal 16 Oktober 2006, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat **PT. Nikko Securities Indonesia** No. 2, tanggal 4 September 2007, keduanya dibuat dihadapan Popie Savitri Martos thardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta.
3. Bahwa Direksi dari **MANAJER INVESTASI** pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain dan Komisaris dari **MANAJER INVESTASI** pada saat ini tidak merangkap sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain.
4. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami terima, yang didasarkan pada surat pernyataan anggota Direksi **MANAJER INVESTASI**, yang menyatakan bahwa tidak pernah terlibat dalam perkara perdata, pidana, perpajakan, arbitrase, kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat menghambat pelaksanaan tugas dan kewajiban **MANAJER INVESTASI** dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan.

II. Mengenai BANK KUSTODIAN

1. Bahwa **BANK KUSTODIAN** adalah **PT. BANK PERMATA Tbk.**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan **BANK KUSTODIAN** telah memiliki perizinan dan persetujuan yang dipersyaratkan untuk bertindak sebagai Kustodian di Indonesia.
2. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami terima, yang didasarkan pada surat pernyataan **BANK KUSTODIAN**, yang menyatakan bahwa **BANK KUSTODIAN** tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan, yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari **PT. BANK PERMATA Tbk.**, sebagai Kustodian dan bahwa **BANK KUSTODIAN** tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.

 Halaman 4 dari 6



III. Mengenai KONTRAK REKSA DANA

1. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang kami terima, **MANAJER INVESTASI** dan **BANK KUSTODIAN** tidak terafiliasi satu sama lain sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995, tentang Pasar Modal, dengan demikian **MANAJER INVESTASI** dan **BANK KUSTODIAN** memiliki kewenangan dan kecakapan untuk membuat dan menandatangani Kontrak Reksa Dana.
2. Bahwa Kontrak Reksa Dana telah dibuat dan ditandatangani oleh **MANAJER INVESTASI** dan **BANK KUSTODIAN** melalui wakil-wakil mereka yang memiliki kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama mereka masing-masing dan karenanya mengikat para pihak tersebut dengan sah.
3. Bahwa Kontrak Reksa Dana telah dibuat menurut isi dan bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Kontrak Reksa Dana tersebut sah berlaku menurut hukum Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberikan hak kepada pemilik/pemegangnya, yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang dibuat oleh **BANK KUSTODIAN**, untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh pemilik/pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LAIN-LAIN

1. Pendapat hukum ini ditujukan hanya untuk kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan rencana penawaran umum Reksa Dana Nikko HUMN Plus oleh PT. Nikko Securities Indonesia ("PERSEROAN")
2. Pendapat hukum ini diberikan terbatas hanya untuk kepentingan-kepentingan tersebut di atas dan tidak untuk dipergunakan sebagai pendapat dalam hubungannya dengan kepentingan-kepentingan yang lain
3. Pendapat hukum ini tidak dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk tujuan selain tersebut diatas atau dijadikan sebagai dokumen publik kecuali diberikan dengan izin tertulis dari kami dan PERSEROAN.
4. Pendapat hukum ini dibuat dan diberikan pada hari Selasa, tanggal 9 September 2008.

Pendapat hukum ini dibuat berdasarkan dokumen-dokumen yang kami terima dan telah kami periksa dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Segi Hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia.

Halaman 5 dari 6



Demikian pendapat hukum ini kami sampaikan dalam profesi kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dengan penuh kejujuran dan objektif serta tidak dipengaruhi atau terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perseroan sepanjang hal yang tercantum dalam pendapat dari segi hukum ini.

Hormat kami,
TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON & PARTNERS LAW FIRM,




TIMOTIUS TUMBUR SIMBOLON, SH.
 STTD Nomor 512/PM/STTD-KH/2003

Tembusan:

1. PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA;
2. PT. BANK PERMATA Tbk.;
3. ARSIP.

BAB XVII

**PENDAPAT AKUNTAN
TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : PHHARP/147/RDA/AY/2018

Laporan Auditor Independen

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Nikko BUMN Plus

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Nikko BUMN Plus terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tel: +62 21 3144003 • Fax: +62 21 3144213 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10 • Central Jakarta 10230
Executive Office : Jl. Kebon Sirih Timur 1 No. 267 • Central Jakarta 10340 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Nikko BUMN Plus tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0754

19 Januari 2018

REKSA DANA NIKKO BUMN PLUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
ASET			
Aset lancar			
Portofolio efek			
Instrumen pasar uang	2b,3,7	6.100.000.000	2.056.372.962
Efek ekuitas (harga perolehan Rp 22.781.334.066 pada tahun 2017 dan Rp 26.907.212.223 pada tahun 2016)	2b,3,7	19.627.051.975	23.715.426.645
Efek utang (harga perolehan Rp 5.496.400.000 pada tahun 2017 dan Rp 6.469.800.000 pada tahun 2016)	2b,3,7	5.725.495.000	6.534.144.500
Jumlah portofolio efek		31.452.546.975	32.305.944.107
Kas di bank	2b,4,7	249.757.096	447.043.997
Piutang bunga	2b,2c,5,7	76.635.108	82.388.904
Piutang lain-lain	2b	122.629	122.629
Aset lain-lain	2d,8a	-	17.012.390
JUMLAH ASET		31.779.061.808	32.852.512.027
LIABILITAS			
Liabilitas lancar			
Biaya yang masih harus dibayar	2b,6,7,14	65.097.084	49.796.119
Utang pajak	2d,8b	15.984.078	2.173.220
JUMLAH LIABILITAS		81.081.162	51.969.339
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		31.697.980.646	32.800.542.688
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	9	11.394.708,6715	12.752.717,9433
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		2.781,82	2.572,04

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA NIKKO BUMN PLUS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>Catatan</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan bunga	2c,10	713.230.860	1.218.737.033
Dividen	2c	363.955.561	80.745.920
Jumlah pendapatan		<u>1.077.186.421</u>	<u>1.299.482.953</u>
BEBAN			
Jasa pengelolaan	2c,11,14	(340.711.900)	(350.976.597)
Jasa kustodian	2c,12	(68.142.380)	(70.195.319)
Lain-lain	2c,13	(202.007.530)	(492.317.924)
Jumlah beban		<u>(610.861.810)</u>	<u>(913.489.840)</u>
LABA OPERASI		<u>466.324.611</u>	<u>385.993.113</u>
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2b,2c	1.821.968.312	2.413.917.349
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2b,2c	202.253.988	1.833.558.972
Jumlah keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi		<u>2.024.222.300</u>	<u>4.247.476.321</u>
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN			
		<u>2.490.546.911</u>	<u>4.633.469.434</u>
PAJAK PENGHASILAN	2d,8c	(85.288.640)	(20.479.250)
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN			
		<u>2.405.258.271</u>	<u>4.612.990.184</u>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI			
		<u>2.405.258.271</u>	<u>4.612.990.184</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA NIKKO BUMN PLUS
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		
Laba operasi	466.324.611	385.993.113
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	1.821.968.312	2.413.917.349
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	202.253.988	1.833.558.972
Pajak penghasilan	(85.288.640)	(20.479.250)
Pendapatan komprehensif lain	-	-
Jumlah kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	<u>2.405.258.271</u>	<u>4.612.990.184</u>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	1.083.900.000	5.917.200.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.591.720.313)	(6.117.691.733)
Pendapatan yang didistribusikan	-	-
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>(3.507.820.313)</u>	<u>(200.491.733)</u>
JUMLAH (PENURUNAN)/KENAIKAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	<u>(1.102.562.042)</u>	<u>4.412.498.451</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	32.800.542.688	28.388.044.237
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>31.697.980.646</u>	<u>32.800.542.688</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

**REKSA DANA NIKKO BUMN PLUS
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	2017	2016
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek ekuitas	(17.216.885.622)	(67.256.833.235)
Penjualan efek ekuitas	23.107.932.093	59.213.905.095
Pembelian efek utang	(4.553.300.000)	(8.470.400.000)
Penjualan efek utang	5.583.500.000	6.510.650.000
Penerimaan bunga efek utang	580.599.572	664.677.638
Penerimaan bunga deposito berjangka	132.032.788	554.221.125
Penerimaan bunga jasa giro	6.352.296	10.470.960
Penerimaan dividen	363.955.561	80.745.920
Pembayaran jasa pengelolaan	(341.988.412)	(346.814.684)
Penerimaan jasa kustodian	(68.397.682)	(69.362.936)
Pembayaran biaya lain-lain	(185.174.752)	(502.579.350)
Pembayaran pajak kini	(54.465.392)	(23.361.361)
Kas bersih yang dihasilkan dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi	<u>7.354.160.450</u>	<u>(9.634.680.828)</u>
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	1.083.900.000	5.917.200.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.591.720.313)	(6.117.691.733)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(3.507.820.313)</u>	<u>(200.491.733)</u>
Kenaikan/(penurunan) kas dan setara kas	3.846.340.137	(9.835.172.561)
Kas dan setara kas pada awal tahun	2.503.416.959	12.338.589.520
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>6.349.757.096</u>	<u>2.503.416.959</u>
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas di bank	249.757.096	447.043.997
Deposito berjangka	6.100.000.000	2.056.372.962
Jumlah kas dan setara kas	<u>6.349.757.096</u>	<u>2.503.416.959</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan